

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan bangsa Indonesia seperti yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV dan telah dijelaskan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu jika terbentuknya suatu susunan Negara yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik dan dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Pemerintahan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mentertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia dalam menyelenggarakan program pemerintahan yang efektif membagi urusan pemerintahan dari pemerintah pusat hingga daerah Pasal 18 ayat (1).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 18 ayat (1) dibagi menjadi tiga sistem yaitu desentralisasi, sentralisasi dan dekonsentrasi. Sistem sentralisasi yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada diposisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sistem sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sistem dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Sistem dekonsentrasi sebenarnya berbasas sentralisasi atau pemusatan berlawanan dengan desentralisasi (<https://id.m.wikipedia.org>). Sedangkan pengertian sistem

desentralisasi merupakan prinsip yang memberikan keluasan dan kesempatan untuk melakukan otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan daerah di Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, dengan susunan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang undang No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia. Desa yang mempunyai hak asal usul dan hak tradisional mengatur dan mengurus kepentingan, mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengatur dan mengurus sebuah desa diperlukan Kepala Desa untuk melakukan segala bentuk pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu kepala desa yang merupakan salah satu perangkat desa juga berwenang untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam rangka peningkatan prekonomian dalam rangka peningkatan kualitas demi kesejahteraan masyarakat. Kepala desa juga berwenang mengembangkan pendapatan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk tujuan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui progam, kegiatan, prioritas kebutuhan masyarakat, agar mencapai prekonomian desa yang baik dan menjadi kemakmuran Masyarakat Desa. Dalam hal pengelolaan anggaran

keuangan desa dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang adalah Kepala Desa. Desa mempunyai pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, pajak bagi hasil dan pendapatan dari aset desa, pendapatan desa yang sah merupakan upaya kepala desa untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran desa diprioritaskan untuk pembangunan desa, memelihara sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi, Pendidikan sosial, atau dalam menentukan prioritas diputuskan dan disepakati melalui musyawarah desa. Pemerintah kabupaten/ kota juga diberikan wewenang supaya dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana kedesa apabila kepala desa terlambat menyampaikan penggunaan dana ke desa.

Dalam pelaksanaan otonomi desa, kepala desa perlu didampingi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati berbagai keputusan. Sebagai contoh BPD bertanggung jawab menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah desa melibatkan masyarakat yang diwakili oleh perwakilan kelompok dan tokoh masyarakat. Kelompok dan individu memiliki pandangan yang perlu diperhatikan demi kemajuan desa misalnya kelompok tani, tokoh pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu tugas BPD mengkaji atau menilai kebutuhan masyarakat desa yang harus di prioritaskan dalam pengambilan keputusan dengan kepala desa.

Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa, melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa desa disarankan memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan. Salah satunya melalui BUMDes.

Pendirian dan pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa maka BUMDes di bangun atas buah pikir dari masyarakat dan dapat mengumpulkan aspirasi masyarakat. Dengan di bentuknya BUMDes diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan otonomi desa oleh kepala desa dan BPD untuk melakukan pembangunan ekonomi desa.

Seperti halnya di Desa Klepu, Desa Klepu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, sebelah utara berbatasan dengan desa Jlegong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Watuaji, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gelang dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kelet dan Damarwulan, Desa Klepu sendiri terdapat beberapa dukuh seperti Krajan, Dalung, Benggeng, Tempur sari, Dubang, Gili Noyo, Kauman, Sumberjo, Talun, Kloro. Desa Klepu mempunyai struktur pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa , Seketaris Desa (Carik), Bendahara, Tata Usaha, Modin, Ketua BUMDes, Komandan Hansip, Ladu, Bayan, Kamituwo.

Pemerintah Desa Klepu juga memiliki beberapa potensi diantaranya sebagai tempat wisata, pertanian kopi, pertanian padi dan lain sebagainya. Mengingat potensi yang berada di Desa Klepu jika dapat dikelola dengan baik maka desa klepu sendiri akan mengalami peningkatan prekonomian dan kesejahteraan yang baik dari sebelumnya. Akan tetapi jika potensi tidak didukung dengan adanya fasilitas yang masyarakat desa butuhkan seperti modal, pupuk, obat-obatan dan pengetahuan sumberdaya manusia yang memadai maka potensi yang ada di Desa Klepu akan sulit berkembang. Oleh sebab itu pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan dan membantu apa yang dibutuhkan dan di keluhkan masyarakat desa. Dengan demikian dibentuklah program BUMDes yang diharapka dapat membantu menciptakan kesejahteraan perekonomian Desa Klepu sendiri.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternative untuk meningkatkan ekonomi dipedesaan. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari bantuan pemerintah daerah yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pemerintah Desa Klepu berharap BUMDes yang ada di Desa Klepu bisa berkembang dan maju, mengingat potensi di Desa Klepu sangat besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat suatu judul penelitian

“PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN OTONOMI DESA OLEH KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI BUMDes YANG DIBENTUK PASCA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA KLEPU KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui BUMDes yang dibentuk pasca UU No 6 Tahun 2014 di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes yang dialami oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ?

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes yang dialami oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan otonomi desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes yang dibentuk pasca UU No 6 Tahun 2014 di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan otonomi desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes yang dibentuk pasca UU No 6 Tahun 2014 di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan otonomi desa oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes yang dibentuk pasca UU No 6 Tahun 2014 di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagi pemerintahan desa diharapkan setelah adanya penelitian ini perencanaan dan pelaksanaan otonomi desa di Desa Klepu semakin lebih baik dan selalu berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

2. Bagi masyarakat desa diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan otonomi desa, khususnya untuk masyarakat Desa Klepu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis dengan menambahkan unsur empiris yang berupa fakta fakta yang diambil melalui interview (wawancara) atau perilaku nyata yang melalui pengamatan langsung di suatu desa. Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris karena ingin mengetahui mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normarif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek merupakan suatu Bahasa yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda atau lembaga yang sifat keadaanya akan diteliti adalah suatu yang didalam dirinya terkandung objek penelitian.

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan di kenai kesimpulan hasil dari suatu penelitian, dimana dapat dikatakan juga dalam subjek penelitian adalah informan, informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk

melengkapi data penelitian. Penulis memilih informan dari penelitian ini adalah kantor kepala desa di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

b. Objek penelitian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita berbicara tentang objek penelitian, objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah pelaksanaan otonomi desa oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui BUMDes yang dibentuk pasca menurut UU No 6 Tahun 2014.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai desa yang beralamatkan di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Penentuan lokasi ini berdasarkan alasan penulis meyakini bahwa di Balai Desa tersebut penulis dapat mendapatkan informasi terkait penelitian penulis.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang di pilih penulis adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat kondisi ideal pengelolaan dana desa sebagai mana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga penulis mengetahui mengenai pengelolaan dana desa secara normative dan ideal. Penulis memilih pendekatan

normatif agar dapat mengetahui bagaimana kepala desa mengimplementasikan anggaran desa kepada masyarakat.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pemerintah desa dan masyarakat melalui wawancara atau kuesuoner yang bertujuan mengetahui suber data yang ideal yang terkait dengan pelaksanaan otonomi desa yang dilakukan kepala desa.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- b. Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, atau hasil penulisan yang berwujud laporan. Data hukum sekunder menjelaskan mengenai data hukum primer yaitu buku-buku, artike dari koran, majalah, dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karia ilmiah dari pakar hukum.

2) Bahan hukum sekunder

- a) Jurnal Ilmiah
- b) Penelitian Sebelumnya
- c) Artikel Cetak Maupun Elektronik

6. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam pengumpulan data penulis melakukan Teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Studi lapangan (*field research*)

1) Wawancara/interview

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti yaitu dengan teknik interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden dan informan yang telah di tentukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yaitu tentang Pelaksanaan Otonomi Desa Oleh Kepala Desa Dan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui BUMDes Yang Di Bentuk Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014(Studi Kasus Di Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara).

2) Observasi

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan perilaku objek sasaran atau pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diteliti.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan studi pustaka dengan cara mencari sumber-sumber informasi berupa buku, jurnal, laporan penelitian dan dokumen pendukung lainnya.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan di analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif data yaitu mencari kesinambungan informasi antara data kepustakaan dengan persoalan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa di lapangan hasil wawancara dari wawancara dengan narasumber. Setelah data terkumpul baru penulis menganalisisnya secara cermat dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.